

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Indar Nur Aprillia Isnain

NPP 30.1339

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: indaraprillia@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M. Si

ABSTRACT

Problems/Background: *This research originated from several problems of violence against children that occurred in Kendari City, which greatly impacted the performance of the agency. With limited personnel and several apparatuses who have competence, inadequate facilities and infrastructure, socialization that is not optimal and lack of knowledge, awareness, and differences in community understanding of the problem of violence in children, several factors can be assessed resulting in the performance of the Women's Empowerment Service and Child Protection of Southeast Sulawesi Province. **Purpose:** This study aims to obtain an overview of the performance of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Southeast Sulawesi Province in dealing with violence against children in Kendari City and to find out the inhibiting factors and efforts made in overcoming violence in children in Kendari City. **Methods:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. Data was collected through interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used consisted of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the Department of Empowerment and Child Protection of the Province of Southeast Sulawesi in carrying out their work has focused on the problem of child violence in Kendari City. However, what has happened is that the performance of the Office of Women's Empowerment and Child Protection has not paid more attention to the factors that support its performance, such as a lack of facilities and infrastructure, lack of public awareness of children's rights, and a lack of human resources. **Conclusion:** The performance of the Southeast Sulawesi Province Women's Empowerment and Child Protection Service cannot be said to be optimal because there are still several inhibiting factors at the Southeast Sulawesi Province PPPAKB Office that must be addressed first.*

Keywords: *Performance, Violence, Child Protection*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berawal dari beberapa permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Kendari, sehingga sangat berdampak pada kinerja dinas tersebut. Dengan adanya keterbatasan tenaga aparatur dan beberapa aparatur yang memiliki kompetensi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sosialisasi yang kurang optimal dan kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kekerasan pada anak menjadikan beberapa faktor yang dapat dinilai sehingga menghasilkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan kerjanya sudah terfokus kepada permasalahan kekerasan anak di Kota Kendari. Namun yang terjadi, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memberikan perhatian lebih terhadap faktor yang mendukung kerjanya tersebut seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, kurangnya tenaga SDM. Kendala ini diselesaikan dengan cara mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat di Dinas PPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara yang mesti diatasi lebih dulu.

Kata Kunci: Kinerja, Kekerasan, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya tugas orang tua namun juga merupakan tugas pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 20 berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial) hingga lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Januari 2022 mencatat terdapat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak dengan 45,1 persen adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, tindak pidana perdagangan anak, penelantaran anak, eksploitasi dan lain-lain.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi merupakan sebuah masalah sosial yang perlu segera diatasi. Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom telah diberikan hak dan wewenang untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan (Syamsuddin, 2020). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang diberikan tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Data dari DPPPA Kendari menunjukkan fenomena penurunan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada periode tahun 2018-2021. Namun, penurunan kasus tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelaporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Kendari terhadap tindak kekerasan terhadap anak serta menciptakan daerah ramah terhadap anak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia sangat kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah, untuk melindungi anak, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, dan eksploitasi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kemiskinan, masalah hubungan sosial, penyimpangan perilaku sosial, lemahnya kontrol sosial masyarakat, dan pengaruh nilai-nilai sosial budaya di lingkungan tertentu menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk melindungi anak, masih terdapat masalah dalam pelaporan dan pengaduan tindak kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan daerah yang ramah terhadap anak di Kota Kendari.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian Susilo (2019), penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus DPPPA Kota Jambi). Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan Pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA Kota Jambi dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak melalui sosialisasi, menerima pengaduan dari masyarakat, mengawasi korban dalam menjamin hak nya berupa konsultasi di bidang hukum, memberikan pelayanan berupa konseling dan mendatangkan psikolog dan melakukan pendampingan pada korban kekerasan. Kedua, Penelitian Rahmi Andini Syamsuddin (2020), penelitian berjudul Kinerja DPPPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang Banten. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik

pengumpulan data secara wawancara dengan memilih key-informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Pandeglang DPPPA mengedepankan kinerja produktif yang menjadi bentuk aspirasi masyarakat, menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengatasi permasalahan (Responsivitas), menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan berdasarkan kebijakan organisasi, dan kabupaten Pandeglang memiliki akuntabilitas yang baik dalam bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja dengan memperhatikan nilai norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Penelitian Ulil Asmy (2019) berjudul Peran program Anak DP3AP2KB Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi dan dilakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran DP3AP2KB kabupaten sinjai dalam mengatasi kekerasan dengan kampanye TOPERAK, sosialisasi katakana tidak pada usia dini, JANGKA (jaringan komunikasi anak). DP3AP2KB sinjai melakukan peran dengan baik dalam bentuk dukungan pembinaan forum anak, pendamping forum anak, fasilitas forum anak, dan pengurus forum anak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang mana konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. Perbedaan secara umumnya juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5 Tujuan

Untuk memperoleh gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari, untuk

mengetahui faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari, dan untuk mengetahui apa saja upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari.

II. METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif menurut Wiratna (2014:11) adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang bersifat independen tanpa adanya hubungan ataupun perbandingan dengan variabel lain. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dikarenakan penelitian ini berupaya menggambarkan beberapa masalah dengan keadaan yang sebenarnya secara sistematis dengan cara memperoleh data secara fakta empirik sesuai dengan kondisi lapangan atau objek penelitian serta berupaya mendeskripsikan kinerja DPPA Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. Teori yang digunakan ialah konsep Kinerja Organisasi menurut Agus Dwiyanto (2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kota Kendari

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan penelitian diukur dengan mempertimbangkan beberapa indikator berdasarkan teori konsep Kinerja Organisasi menurut Agus Dwiyanto (2006) yakni:

1. Produktivitas

2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dihimpun Peneliti selama penelitian baik berupa observasi, wawancara maupun dokumentasi di lapangan, kelima indikator tersebut dapat diuraikan dalam Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kota Kendari yaitu sebagai berikut:

A. Produktivitas

Konsep produktivitas mengedepankan efektivitas dan efisiensi pelayanan suatu organisasi (Agus Dwiyanto,2006:48), sehingga untuk melihat produktivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tenggara terhadap mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Kendari dapat dilihat dari realisasi dan target serta hasil yang telah dicapai dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Pencapaian dari realisasi dan target yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target			Realisasi		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	KDRT tertangani	100%	100%	100%	65%	72%	90%

Sumber: Renstra DPPP 2021

Dapat dilihat dari tersebut bahwa terdapat perbedaan perbandingan target dan realisasi kinerja dalam menangani kasus KDRT. Penanganan kasus KDRT di setiap tahunnya diharapkan mampu mencapai target sebesar 100%, namun untuk

mencapai target tersebut masih ditemukan berbagai kendala sehingga belum dapat mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian, terlihat telah terdapat hasil dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Adapun hasil yang telah dicapai oleh DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Terpenuhinya hak identitas anak dimana cakupan kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18) tahun di Kota Kendari telah mencapai 92.40%
2. Telah terbentuknya Forum Anak di Kota Kendari. Pembentukan forum anak digunakan sebagai wadah partisipasi untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak anak.
3. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
4. Pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dengan terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dimana telah terdapat 15 Puskesmas Ramah Anak
5. Telah dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak lainnya baik yang dibentuk oleh pemerintah (P2TP2A, UPTD, PPA, PPA Pold, PATBM) maupun non pemerintah (Lambu Ina, Nasyatul Aisyiah, Puspaga, Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (PPAK), Sukarelawan Hijau.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari belum tercapai dengan baik dikarenakan target dan realisasi belum tercapai dengan baik. Namun, hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mampu menunjukkan dampak yang baik berkaitan dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

B. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menggambarkan seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. Kualitas pelayanan yang diberikan dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak sudah sangat baik. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menangani kekerasan pada anak melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diartikan bahwa korban selalu dilindungi dan diawasi dalam mendapatkan haknya. Seperti kebebasan, kesehatan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.

2. Pelayanan konseling dan psikolog

Konseling dan psikolog diperuntukan bagi korban yang mengalami kekerasan agar memperlancar dan mengembalikan kepercayaan diri dan ketenangan dari rasa trauma, malu dan tidak percaya diri.

3. Rujukan dan konsultasi bidang hukum

Rujukan dan konsultasi bidang hukum dilakukan untuk mempertahankan hak, sehingga akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kerjasama dengan pihak kepolisian setempat.

4. Mediasi

Korban yang mengalami kekerasan akan dilakukan mediasi dengan pelaku dengan diberikan arahan untuk terciptanya perdamaian.

5. Pelayanan pendampingan korban

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi masalah kekerasan pada anak salah satunya yaitu pendampingan.

Pendampingan dilakukan dari awal aduan sampai kasus kekerasan tersebut tuntas.

C. Responsivitas

Responsivitas DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari kemampuannya dan partisipasi pihak lain dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Kendari. Pihak lain dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang juga turut membantu DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal sosialisasi dan pendampingan pada setiap laporan kasus kekerasan terhadap anak yang dimana hal tersebut masuk dalam salah satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 yang berbunyi:

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan ketertiban umu dan ketentraman masyarakat
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Adapun prosedur yang telah dijalankan diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan kasus kekerasan Dari Korban dan Melanjutkan Laporan Kepada Kepala Dinas
- b. Menerima laporan dan menginstruksikan Kepada Sekretaris dinas untuk melaksanakan pendataan kegiatan monitoring
- c. Menerima disposisi sesuai perintah dan menginstruksikan Kabid untuk melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan monitoring
- d. Menyusun jadwal kegiatan Monitoring, dan menginstruksikan staf untuk membuat surat tugas mengenai kegiatan monitoring kasus kekerasan
- e. Menerima dan membuat surat tugas untuk kegiatan monitoring terhadap korban kekerasan
- f. Menerima surat tugas sebagai tim reviewer, selanjutnya tim reviewer melaksanakan proses kegiatan monitoring terhadap kasus kekerasan
- g. Menerima laporan hasil monitoring terhadap Kasus kekerasan dari tim
- h. Segera melaporkan hasil evaluasi monitoring terhadap korban kasus kekerasan ke kepala dinas

Standar Operasional Prosedur telah dijalankan dengan kegiatan monitoring, hasil dari kegiatan monitoring kemudian dilaporkan kepada kepala dinas, hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan terhadap korban. Adapun tahapan pendampingan kekerasan anak sebagai berikut:

a. Pelaporan dan Penerimaan Korban

1. Korban melapor kejadian atau kasus kepada pihak berwajib dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pihak berwajib(Penyidik) saling berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pendamping mencatat identitas korban

b. Proses Pendampingan Konseling

Pendamping (DPPPA) memberikan respon cepat kepada korban sesuai dengan kondisi yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita. Setelah korban siap diajak bercerita, pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwa kekerasan yang dialami korban. Pendamping memberikan alternatif penyelesaian kasus. Pendamping mencatat kronologi kasus yang dialami korban sebagai data dan informasi.

c. Proses Pendampingan Layanan Hukum

1. Pendamping mendampingi korban saat pemeriksaan
2. Pendamping wajib meminta data Korban yang lengkap
3. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pelayanan perlindungan terhadap kasus kekerasan pada anak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, DPPPAKB telah melibatkan beberapa pihak untuk diajak bekerjasama. Terdapat upaya kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak unit instansi DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dengan Satpol PP Kota Kendari. Dalam mengatasi masalah kekerasan pada anak di Kota Kendari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersama Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki kemampuan untuk menangani tindak kekerasan

terhadap anak yang terlihat dari telah mampu dilaksanakan melakukan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan khusus anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara telah responsive dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terlihat dari adanya kemampuan dari DPPPAKB dalam menjalankan SOP perlindungan khusus terhadap anak yang didukung oleh sumber daya aparatur dan kualitas sarana dan prasarana aparatur. Selain itu, DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara telah mampu mengajak pihak lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak melalui kegiatan pendampingan dengan pihak berwajib, proses konseling dengan psikolog kemudian dilanjutkan dengan pendampingan layanan hukum yang membutuhkan keikutsertaan pihak lain

D. Responsibilitas

Responsibilitas menurut Agus Dwiyanto (2006:50) menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Untuk melihat responsibilitas yang telah dijalankan oleh DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara maka penulis pada penilitain ini berupaya meninjau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengatur terkait dengan upaya fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, serta pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan khusus anak di Kota Kendari. Telah adanya keselarasan antara tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara

berpedoman pada tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada bidang perlindungan anak di Kota Kendari antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya perlindungan anak dengan sasaran tercapainya predikat Kota layak anak dengan formulasi nilai evaluasi kabupaten layak anak yang bersumber dari Kementerian PPA.
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dengan sasaran tertangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tujuan yang dimiliki tersebut maka disusun kegiatan yang berkaitan dengan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Kendari seperti yang tercantum dalam program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang terdiri:

1. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang
2. Penyusunan kebijakan teknis penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3. Sosialisasi kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang
4. Rapat koordinasi teknis perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang
5. Penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (patbm)
7. Advokasi pembentukan dan penguatan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TTPO)
8. Bimbingan teknis manajemen kasus bagi lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan
9. Operasionalisasi dan penguatan Satgas PPA
10. Rapat koordinasi teknis Satgas PPA
11. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan upgd perlindungan perempuan dan

anak (UPTD PPA)

12. Operasionalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak pada uptd ppa
13. Pendampingan dan bimbingan teknis pembentukan uptd ppa di Kota Kendari

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara sudah responsive dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Kendari yang terlihat dari telah dilaksanakannya kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang dimiliki

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai komitmen dari individu atau penguasa yang memiliki amanah dan dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang meminta pertanggungjawaban dan keterangannya. Agus Dwiyanto (2006: 50) menjelaskan akuntabilitas merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mampu diketahui bahwa telah terdapat pengukuran terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan, dimana hasil pengukuran tersebut dijadikan bahan evaluasi bagi DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kinerja dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Kendari.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kota Kendari

Penulis pada penelitian ini melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari Adapun faktor penghambat yang ditemui oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. **Minimnya Kompetensi Aparatur di Bidang Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menentukan perkembangan suatu instansi. Kekurangan terhadap sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. Tetapi dalam hal ini justru sumber daya manusia juga dapat berpotensi sebagai salah satu komponen yang dapat menghambat proses tersebut.

2. **Minimnya Pengetahuan dan Kepedulian dari Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak pada umumnya terjadi akibat adanya budaya kekerasan di sebagian masyarakat seta kurangnya pengendalian sosial baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari organisasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Minimnya pengetahuan dan kepedulian dari masyarakat menjadi faktor penghambat dalam upaya penanganan tindak kekerasan. Selain itu, adanya budaya dari masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak merupakan hal yang wajar berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat untuk menghentikan tindak kekerasan serta melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak berwajib.

3.3 Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kota Kendari

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur

Sumber daya manusia merupakan komponen penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi program DPPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara. untuk menjadikan pegawai yang handal dan professional dalam suatu bidang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur yang dimiliki.

2. Melakukan Sosialisasi Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan terhadap anak. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak untuk bersama sama mengatasi tindak kekerasan terhadap anak melalui penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan temuan utama penelitian yang dilakukan terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari, terdapat beberapa hasil yang dapat diuraikan. Pertama, terdapat perbedaan antara target dan realisasi kinerja dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana target pencapaian 100% belum tercapai secara optimal. Meskipun demikian, telah terjadi kemajuan dalam penanganan kekerasan terhadap anak, seperti terpenuhinya hak identitas anak,

pembentukan Forum Anak, pengembangan Kota Layak Anak (KLA), pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, dan pembentukan lembaga pelayanan korban kekerasan. Kualitas layanan yang diberikan oleh DPPPACB dalam menangani kekerasan pada anak dianggap baik, meliputi penjangkauan korban, pelayanan konseling dan psikolog, rujukan dan konsultasi bidang hukum, mediasi, dan pendampingan korban. DPPPACB juga telah menunjukkan responsivitasnya dengan melibatkan pihak lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Selain itu, DPPPACB juga menjalankan tanggung jawabnya dengan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan khusus anak dan melibatkan pihak berwajib serta menawarkan pendampingan layanan hukum.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari dengan menggunakan teori Kinerja Organisasi dari Agus Dwiyanto (2006:48) dengan dimensi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, Akuntabilitas untuk menjalan kegiatan di Dinas PPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun faktor penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Minimnya kompetensi aparatur di bidang penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan Minimnya pengetahuan dan kepedulian dari masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak. Adapun upaya yang dilakukan DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi Kekerasan Anak di Kota Kendari adalah mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan mengadakan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DPPPACB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah

ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto mengenai teori Kinerja Organisasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asmy, Ulil. 2019. *Peran program Anak Dp3AP2KB Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai*.
- Dwiyanto, Agus. 2006 *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Syamsuddin, R.A. dan L. 2020. *Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pandeglang , Banten Tahun 2020 Performance of Pandeglang (Dp2Kbp3a) in Handling Case of Violence of Women and Children in 2020*, 8(3), p. 434.
- Susilo, 2019. *Peran Pemerintah Kota Jambi dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press